



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR  
KECAMATAN TANJUNGSARI**

Jl. Kecamatan Nomor 1 Tanjungsari-Bogor (16840)

**KEPUTUSAN CAMAT TANJUNGSARI**

Nomor : 422.10/ 03 / 2021

**TENTANG**

**IZIN OPRASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
PAUD NURUL IMAN**

**CAMAT TANJUNGSARI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan dan Pemerataan Pendidikan kepada Masyarakat, serta mewujudkan Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini, perlu memberi Izin Oprasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD NURUL IMAN yang berlokasi di Kp. Rawasadang RT 03/04 Desa Cibadak Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Tanjungsari tentang pendirian Pendidikan anak Usia Dini/PAUD NURUL IMAN yang berlokasi di Kp. Rawasadang RT 03/04 Desa Cibadak Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat ( Lembaran Negara Republic Indonesia 1950 Nomor 8)
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
4. Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 23 , tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) Sebagaimana telah diubah dari Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

6. Peraturan Menteri...

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 08)
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 24)
9. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penanda tangan Dokumen administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Camat (Berita Daerah kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 49)

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nonformal kepada :

Nama	: Dewi Andeni, S.Pd.I
Alamat	: Kp. Rawasadang RT. 003 RW. 004 Desa Cibadak Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor
Tempat tanggal lahir	: Bogor, 19 Juni 1981
Agama	: Islam
Jenis Kelamin	: Perempuan
Status	: Kawin
Pendidikan	: S1
Jabatan	: Penyelenggara
Nama PAUD Non formal	: Nurul Iman
Alamat PAUD	: Kp. Rawasadang RT. 003 RW. 004 Desa Cibadak Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor

**KEDUA** : Pemberian Izin Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Pertama Berlaku Sepanjang Memenuhi Semua Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

**KETIGA** : Dalam hal melaksanakan Pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.

**KEEMPAT** : Segala Penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan Pemerintah Baik sengaja atau tidak Sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum

- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin sekolah ke pihak lain  
dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari  
Pemerintah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungsari  
pada tanggal 23 Februari 2021







**YAYASAN ASSULAIMANI BOGOR**  
**AKTA NOTARIS DEDY SUWANDI, SH, MH - NOMOR 37**  
**TANGGAL 26 OKTOBER TAHUN 2016**  
**SK.MENKUMHAM : NOMOR AHU-0041614.AH.01.04**  
**TANGGAL 28 OKTOBER 2016**

Sekretariat : Kp. Rawasadang Rt.01/Rw.03 Desa Cibadak Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor -16841  
email : miftahussholahbogor@gmail.com - mi.miftahussholah@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN YAYASAN**  
**NOMOR : 001/Skep-Azka/ VII/ 2018**

**TENTANG**  
**PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**KB NURUL IMAN**

**KETUA YAYASAN ASSULAIMANI BOGOR**  
**DESA CIBADAK KECAMATAN TANJUNGSARI KABUPATEN BOGOR**  
**PROVINSI JAWA BARAT INDONESIA**

Dengan mengucapkan Bismillahirrohmaanirrohiim dengan memohon keridoan dari Allah SWT dengan Irodah dan Inayah-Nya Ketua Yayasan ASSULAIMANI BOGOR;

- Menimbang**
1. Bahwa dipandang perlu untuk ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini di lingkungan Yayasan ASSULAIMANI BOGOR Desa CIBADAK kecamatan Tanjungsari kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat.
  2. Bupati sudah mengeluarkan Perbup tentang wajib PAUD 1 tahun dari situlah kami memandang perlu untuk mengakomodir dan memfasiliasi anak-anak yang ada di Lingkungan Yayasan ASSULAIMANI BOGOR untuk bisa mengikuti Pendidikan sejak dini untuk mempersiapkan pendidikan lanjutan ke tingkat dasar
- Mengingat**
1. Pancasila sebagai Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia
  2. UUD 1945 pasal 31 ayat 1, 2, 3, 4 dan 5 hasil amandemen UUD 1945 ke IV tahun 2002
  3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas
  4. Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Yayasan ASSULAIMANI BOGOR Tentang Kegiatan Yayasan Pasal 3 ayat a "Lembaga formal dan nonformal . ayat b tentang menyelenggarakan pendidikan pondok peantren dan madrasah.
- Memperhatikan** : Hasil rapat yayasan ASSULAIMANI BOGOR tanggal 19 Maret 2021

**MEMUTUSKAN**

**Pertama** : Menetapkan mendirikan dan menyelenggarakan terhitung mulai tanggal 19 Maret 2021 :

Nama Sekolah : **PAUD NURUL IMAN**  
Pendiri : Yayasan ASSULAIMANI BOGOR  
Alamat : Kp. Rawasadang RT 01/03 Desa Cibadak Kecamtan Tanjungsari Kabupaten Bogor Prov. Jawa Barat Kodepos 16840

**Kedua** : Demikian keputusan surat keputusan untuk digunakan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perubahan perlunya.

**Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

Ditetapkan di CIBADAK  
Pada tanggal 23 Maret 2021  
Ketua Yayasan,

